PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PPs ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PPs ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PPs ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. Eko Suhartono, M.Si.	UPM PPs ULM	

Status Distribusi*) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :.....

Tanggal Distribusi :.....

***) Beri tanda √ untuk yang sesuai**

1. Visi dan Misi	Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri
2. Rasional Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian	Kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan Prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan

kepada Masyarakat	melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau kelompok PkM. sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	1. Direktur Program Pascasarjana 2. Wakil Direktur I 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi magister/doktor 5. Kasubbag TU
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan Program Pascasarjana ULM.

kepada Masyarakat	2. Memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana untuk setiap kegiatan PkM. 3. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk PkM untuk memenuhi kebutuhan sesuai Standar Hasil PkM dan Standar Proses PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan. 4. Menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM. 5. Menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Pascasarjana ULM sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

7. Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Adanya bukti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 2. Adanya jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. 3. Adanya papan informasi yang memuat jadwal penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM. 4. Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM. 5. Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: - Pedoman Pelaksanaan PkM - Laporan PkM yang melampirkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksana kegiatan PkM. - Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): 1) SOP laboratorium. 2) SOP keselamatan kerja 3) SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana penunjang PkM.
9. Referensi	- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.